



PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

ANTARA

**PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

DENGAN

**PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA**

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : B-028/P.2/PP.00.9/07/2025

Nomor : B-038/Un-02/S3PAI/PP.00.9/07/2025

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, 21 Juli, tahun 2025 oleh dan di antara:

1. Dr. H. M. Syahrani Jailani, M.Pd., yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang berkedudukan di Jalan Arief Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I., bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan Kerjasama dalam bidang kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan di dasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang ada di lingkungan Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4 PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini

PASAL 6 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

**PASAL 7
BIAYA KEGIATAN**

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jambi oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Demikian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Jambi, 21 Juli 2025

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi
Doktor (S3) Manajemen Pendidikan Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

PIHAK KEDUA

Sekretaris Program Studi
Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta



Dr. H. M. Syahrani Jailani, M.Pd.
NIP. 19690818 199603 1 002



Dr. Zainal Arifin, M.S.I.
NIP. 19800324 200912 1 002